



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili, yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ST. RACHMATIA binti M. DJUNAID, Perempuan, Lahir di Malili, tanggal 05 Juli 1948 (Umur 74 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, NIK: 7324044512510001, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. G. Tambora No. 33, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, SH., M.H. Untung Amir, S.H., M.H., Amril Firdaus, S.H, Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Kantor Hukum LAW FIRM AGUS MELAS and Partner, yang berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 7 Desember 2022 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Desember 2022 dan terdaftar di bawah Register Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :
Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Data pada dokumen keimigrasian (Paspor) Pemohon khususnya data yang berkaitan dengan tanggal kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran dan perubahan nama Pemohon yang berbeda dengan data sebenarnya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan Perbaikan tanggal kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran dan perubahan nama Pemohon yang tertera pada paspor pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama alm. M. DJUNAID dan almh. BUSERA;
2. Bahwa tanggal kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran dan nama Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon adalah Nama ST. RACHMATIA tanggal lahir 05 Juli 1948;
3. Bahwa pada saat pembuatan passport, pemohon hanya mempercayakan pengurusannya pada orang lain karena pada saat itu Pemohon hendak berangkat ke Luar Negeri melalui agen tertentu dimana agen itulah yang mengurus paspor pemohon tanpa sebelumnya mencocokkan dengan data diri pemohon yang sebenarnya, sehingga pada paspor Pemohon tertulis Nama RAHMATIA DJUNAID, tanggal lahir 01 Februari 1952 yang mana berbeda dengan data sebenarnya yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon, seharusnya ST. RACHMATIA tanggal lahir 05 Juli 1948;
4. Bahwa pada saat ini Pemohon ingin berangkat ke luar negeri dalam hal melakukan Ibadah Umroh di tanah suci Mekkah dan pada saat akan perpanjangan pengurus Paspor pada Kantor Imigrasi Palopo ternyata data identitas Lahir yang tertera di paspor tidak sesuai dengan data dokumen yang sebenarnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 7324-LT-11102022 tertanggal 11 Oktober 2022 atas nama ST. RACHMATIA lahir di Malili pada tanggal 05 Juli 1948 anak kedua dari ayah DJUNAID dan ibu BUSERA;
5. Bahwa demi kepastian data Pemohon, khususnya data yang tertera pada paspor milik Pemohon, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar melalui penetapannya dapat memperbaiki data diri terkait Tanggal Kelahiran, Bulan Kelahiran, Tahun Kelahiran dan Nama Pemohon untuk digunakan dalam pengurusan paspor milik Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Yang Mulia kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN MII



2. Menetapkan menurut hukum Pemohon yaitu ST. RACHMATIA menurut data Kependudukan yang sebenarnya adalah dilahirkan di Malili pada tanggal 05 Juli 1948 anak kedua dari ayah DJUNAID dan ibu BUSERA;
3. Menyatakan menurut hukum berdasarkan data kependudukan yang sebenarnya yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 7324-LT-11102022-0002 tertanggal 11 Oktober 2022 atas nama ST. RACHMATIA lahir di Malili pada tanggal 05 Juli 1948 dan tidak lain adalah orang yang tertera pada paspor nomor B9774544 tanggal pengeluaran 07 Maret 2018 atas nama RAHMATIA DJUNAID;
4. Membebaskan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto Copy Paspor an Rahmatia Djunaid, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy KTP an ST Rachmatia, tertanggal 05-12-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-11102033-0002 tertanggal 11 Oktober 2022 atas nama STRachmatia, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7324022308180003, tanggal 11 Oktober 2022 atas nama kepala keluarga STRachmatia diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 18 Juli 1963 atas nama STRachmatiadiberi tanda bukti P-5

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi sudah dimaterai kemudian (*naatzege*) di Kantor Pos Malili serta sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Saprijal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk permohonan perbaikan kesalahan dalam Paspor;
- Bahwa Saksi adalah teman dari menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama alm. M. Djunaiddan ibu almh.Busera;
- Bahwa Pada saat pembuatan passport dahulu, pemohon hanya mempercayakan pengurusannya melalui agen. Dimana agen itulah yang mengurus paspor pemohon tanpa sebelumnya mencocokkan dengan data diri pemohon yang sebenarnya, sehingga pada paspor Pemohon tertulis Nama RAHMATIA DJUNAID, tanggal lahir 01 Februari 1952 yang mana berbeda dengan data sebenarnya yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon, seharusnya ST. RACHMATIA tanggal lahir 05 Juli 1948;
- Bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijasahnya;
- Bahwa Pemohon Lahir di Lampia pada 5 Juli 1948;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki paspornya karena akan segera digunakan untuk ibadah umroh;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu berurut dari anak Kesatu sampai ke empat adalah Rahmawati, Rahmayani, Ramhyanti dan Rahmadamayanti.;

2. Saksi Sumiati;

- Bahwa Saksi mengerti mengapadihadirkan di Persidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk permohonan perbaikan kesalahan dalam Paspor;
- Bahwa Saksi adalah Kemenakan jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama alm. M. Djunaiddan ibu almh.Busera;
- Bahwa Pada saat pembuatan passport dahulu, pemohon hanya mempercayakan pengurusannya melalui agen. Dimana agen itulah yang mengurus paspor pemohon tanpa sebelumnya mencocokkan dengan data diri pemohon yang sebenarnya, sehingga pada paspor Pemohon tertulis Nama RAHMATIA DJUNAID, tanggal lahir 01 Februari 1952 yang mana berbeda dengan data sebenarnya yang tertera pada dokumen

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan Pemohon, seharusnya ST. RACHMATIA tanggal lahir 05 Juli 1948;

- Bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijasahnya;
- Bahwa Pemohon Lahir di Lampia pada 5 Juli 1948;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki paspornya karena akan segera digunakan untuk ibadah umroh;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu berurut dari anak Kesatu sampai ke empat adalah Rahmawati, Rahmayani, Ramhyanti dan Rahmadamayanti.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya menetapkan menurut hukum Pemohon sebenarnya dilahirkan di Malili pada tanggal 5 Juli 1948 anak kedua dari ayah Djunaid dan Ibu Busera, serta menyatakan bahwa Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang tertera dalam Paspor nomor B9774544 atas nama Rahmatia Djunaid;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu **Saprijal** dan **Sumiati**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon adalah permohonan yang dilarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan (buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika :

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, mencermati surat permohonan Pemohon dengan dikaitkan dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tersebut, Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan pemohon pada dasarnya tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Halaman 43 menyebutkan bahwa *"permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"* sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati **bukti P-2** berupa KTP dari Pemohon dan **bukti P-4** berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **St. Rachmatia**, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah nyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl G. Tambora No 33, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai segala hal dalam posita dan petitum permohonan dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-4** yang merupakan Kartu Keluarga Nomor. 7324022308180003 atas nama kepala keluarga **ST.**

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN MII



Rachmatia, yang juga dikuatkan dengan **bukti P-3** yang merupakan Akta Kelahiran Pemohon dan **bukti P-5** yang merupakan ijazah Sekolah Rakyat Negeri milik Pemohona, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon adalah bernama **ST. Rachmatia**, yang lahir pada tanggal 5 Juli 1948, dari orang tua bernama Ayah M. Djunaid dan Ibu Busera;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-1** yang merupakan Dokumen Paspor No. B9774544 atas nama **Rahmatia Djunaid** lahir pada tanggal **1 Februari 1952**, yang ternyata menurut keterangan para saksi adalah benar paspor tersebut adalah milik Pemohon, dimana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon, yang seharusnya tertulis Pemohon bernama **ST. Rachmatia** lahir pada tanggal **5 Juli 1948**. Kesalahan penulisan tersebut diakibatkan oleh kesalahan dalam penginputan nama ketika Pemohon melakukan pendaftaran paspor di Kantor Imigrasi dikarenakan pada saat itu pendaftaran Paspor hanya melalui agen travel tanpa diperiksa lebih lanjut datanya oleh Pemohon. Kemudian Pemohon mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Palopo, Pemohon bermaksud memperbaiki data nama belakang tersebut, namun pihak imigrasi Palopo membutuhkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati **bukti P-1** berupa Paspor Pemohon tersebut serta memperhatikan bukti-bukti surat dan Para Saksi di depan persidangan, Hakim meyakini bahwa data yang tertera pada paspor Pemohon mengenai nama Pemohon yang tertulis **Rahmatia Djunaid** yang lahir pada tanggal **1 Februari 1952**, adalah data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terdapat kesalahan penulisan pada data paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan perubahan nama yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan adanya upaya pelanggaran hukum terkait penyelundupan data identitas pemohon, sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti tertulis serta para Saksi yang dihadirkan di persidangan, maka menurut Hakim permohonan pemohon adalah dapat dibenarkan, sehingga petitum nomor 2 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum nomor 3, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdsarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta bahwa **bukti P-1** yang merupakan dokumen Paspor No. B9774544 atas nama **Rahmatia Djunaid** lahir pada tanggal **1 Februari 1952**, adalah benar milik dari Pemohon, adanya perbedaan nama dan tanggal lahir yang tertera dalam pasport tersebut diakibatkan oleh kesalahan penulisan data pada saat pembuatan Pasport tersebut, dimana seharusnya data yang benar adalah sebagaimana tertera dalam **bukti P-3** yang merupakan akta kelahiran Pemohon, dimana seharusnya data yang benar Pemohon bernama ST. Rachmatia yang lahir pada tanggal 5 Juli 1948, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum nomor 3 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya pantas untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon yaitu **ST. RACHMATIA** menurut data Kependudukan yang sebenarnya adalah dilahirkan di Malili pada tanggal 05 Juli 1948 anak kedua dari **ayah DJUNAID dan ibu BUSERA**;
3. Menyatakan menurut hukum berdasarkan data kependudukan yang sebenarnya yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor **7324-LT-11102022-0002 tertanggal 11 Oktober 2022** atas nama **ST. RACHMATIA** lahir di Malili pada tanggal 05 Juli 1948 dan tidak lain adalah orang yang tertera pada paspor nomor B9774544 tanggal pengeluaran 07 Maret 2018 atas nama **RAHMATIA DJUNAID**;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sitti Kalsum, S.H.I.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Perincian Biaya-biaya:

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Alat Tulis Kantor	: Rp. 100.000,-
6. <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp. 25.000,-
Jumlah	: Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)